Tim Penulis:
Nasrin, Hetty Ismainar, Surya Putra, Rizki Mustika Suhartono, Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Suanto, Deli Bunga Saravistha, Ramdani, Ika Fitrianita, Dian Eriani, Yeyen Subandi, Andrew Shandy Utama, Gia Budi Satwanto, Nanda Dwi Rizkia.

Editor:
Dr. Udin Saripudin, S.H.I., M.A.
(Tenaga Pendamping Profesional Kemendes PDTT)

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

HUKUM

PEMERINTAHAN DESA

Tim Penulis:
Nasrin, Hetty Ismainar, Surya Putra, Rizki Mustika Suhartono,
Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Suanto, Deli Bunga Saravistha, Ramdani,
Ika Fitrianita, Dian Eriani, Yeyen Subandi, Andrew Shandy Utama,
Gia Budi Satwanto, Nanda Dwi Rizkia.

Penerbit widina

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

Tim Penulis:
Nasrin, Hetty Ismainar, Surya Putra, Rizki Mustika Suhartono,
Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Suanto, Deli Bunga Saravistha, Ramdani,
Ika Fitrianita, Dian Eriani, Yeyen Subandi, Andrew Shandy Utama,
Gia Budi Satwanto, Nanda Dwi Rizkia.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Udin Saripudin, S.H.I., M.A.
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:
978-623-459-732-5

Cetakan Pertama:
Oktober, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA EDITOR

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang biasa disebut dengan Undang-undang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lahirnya Undang-undang Desa memberi spirit baru bagi pemerintahan desa dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan pembangunan yang berbasis pada potensi desa, guna membantu mempercepat mewujudkan kehidupan di desa menjadi lebih sejahtera. Kewenangan-kewenangan itu antara lain, di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Harapannya kedepan desa menjadi mandiri untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dan membantu percepatan pembangunan negara.

Akan tetapi, hadirnya Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksananya masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih di jumpai beberapa problematika. Utamanya terhadap persoalan-persoalan implementasi kewenangan yang dapat menghambat desa dalam

membangun, masalah SDM di desa yang dianggap belum siap, sampai pada permasalahan orientasi serta visi dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut. Karenanya harus ada peningkatan literasi masyarakat khususnya para penyelenggara pemerintahan desa, guna menumbuhkan semangat, orientasi serta visi para penyelenggara pemerintahan desa untuk mengabdi dan membangun desa.

Buku ini merupakan salah satu sumber literasi dalam mempelajari persoalan-persoalan hukum pemerintahan desa. Buku ini membahas seluk beluk mengenai hukum pemerintahan desa, mulai dari definisi desa dan pemerintahan desa, dasar hukum kewenangan pemerintahan desa, struktur organisasi pemerintahan desa, proses perencanaan di desa, pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa, peran masyarakat dalam pembangunan desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, sampai pada penyelesaian sengketa yang terjadi di desa.

Buku ini ditulis oleh para akademisi dan pegiat desa dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga isinya sangat bagus, komprehensif dan menarik untuk dibaca. Buku ini tidak hanya ditujukan bagi kalangan akademisi saja, melainkan juga bagi para pegiat desa serta penyelenggara pemerintahan desa. Hadirnya buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi para pegiat desa dan penyelenggara pemerintahan desa dalam memperdalam ilmu dan pengetahuannya terkait dengan hukum pemerintahan desa, yang pada akhirnya akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*).

Oktober, 2023

Dr. Udin Saripudin, S.H.I., M.A.
(Tenaga Pendamping Profesional Kemendes PDTT)

DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENGERTIAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA **1**
A. Pendahuluan 2
B. Pengertian Desa 3
C. Pemerintahan Desa 6
D. Otonomi Desa 9
E. Sejarah Pengaturan Kewenangan Desa di Indonesia 10
F. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Mengelola Pemerintahan 12
G. Rangkuman Materi 18
BAB 2 DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA **21**
A. Pendahuluan 22
B. Dasar Hukum Pemerintah Desa 23
C. Wewenang Pemerintahan Desa 34
D. Rangkuman Materi 35
BAB 3 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA **39**
A. Pendahuluan 40
B. Apa yang Dimaksud Pemerintahan Desa 41
C. Kenapa Diperlukan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 42
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 43
E. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 43
F. Rangkuman Materi 60
BAB 4 TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA **63**
A. Pendahuluan 64
B. Pengertian Kepala Desa 64
C. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa 66
D. Wewenang Kepala Desa 69
E. Peran Kepala Desa 70
F. Pemilihan Kepala Desa 73
G. Rangkuman Materi 74

BAB 5 TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDeS) 77
A. Pendahuluan 78
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 81
C. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 86
D. Rangkuman Materi 89
BAB 6 TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 93
A. Pendahuluan 94
B. Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 95
C. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 100
D. Tahapan dan Prosedur Umum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 106
E. Rangkuman Materi 115
BAB 7 TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA 119
A. Pendahuluan 120
B. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Desa 121
C. Kedudukan Peraturan Desa (PERDES) dalam Sistem Hukum di Indonesia 123
D. Penyelesaian Sengketa Mediasi di Desa 125
E. Implementasi Asas *Restoratif Justice* di Desa 127
F. Rangkuman Materi 130
BAB 8 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA 135
A. Pendahuluan 136
B. Peran dan Fungsi Pemerintah Desa dalam Penatalaksanaan Dana yang Masuk ke Desa 139
C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Desa 141
D. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Penatalaksanaan Dana yang Masuk ke Desa 142
E. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Penatalaksanaan Dana yang Masuk ke Desa 144
F. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Penatalaksanaan Dana yang Masuk ke Desa 146
G. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 147

H. Etika dan Integritas dalam Pengawasan dan Penatalaksanaan Dana yang Masuk ke Desa 149
I. Rangkuman Materi 150
BAB 9 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT 155
A. Pendahuluan 156
B. Hubungan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Daerah 157
C. Hubungan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Pusat 161
D. Hubungan antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Daerah dan Pusat 166
E. Rangkuman Materi 168
BAB 10 PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA 173
A. Pendahuluan 174
B. Konsep Peran Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 176
C. Peran Masyarakat Desa dalam Pemerintahan Desa 181
D. Rangkuman Materi 190
BAB 11 PERAN PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMBERDAYAAN DESA 195
A. Pengertian Pemberdayaan Desa 196
B. Tahapan Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 201
C. Asas-Asas Pemberdayaan Masyarakat Desa 203
D. Peran dalam Pemberdayaan Desa 205
E. Rangkuman Materi 208
BAB 12 PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DESA 211
A. Masyarakat Desa 212
B. Kewajiban dan Hak Masyarakat Desa 214
C. Lembaga Kemasyarakatan Desa 216
D. Pemberdayaan Masyarakat Desa 217
E. Pemanfaatan CSR untuk Memberdayakan Masyarakat Desa 219
F. Rangkuman Materi 221
BAB 13 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM 223
A. Pendahuluan 224
B. Rincian Pembahasan Materi 226
C. Dampak Pembangunan Infrastruktur 231
D. Peranan Infrastruktur 235

E. Rangkuman Materi 243
BAB 14 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DESA 247
A. Latar Belakang 248
B. Peran Pemerintah Desa 252
C. Digitalisasi Desa 255
D. Evaluasi Pengembangan Pemerintah Desa 259
E. Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah 262
F. Rangkuman Materi 270
GLOSARIUM 274
PROFIL PENULIS 279

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 1: PENGERTIAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

Nasrin, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

BAB 1

PENGERTIAN DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani.

Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal tersebut setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang T. Soemantri, ***"Pedoman Penyelengaraan Pemerintahan Desa"***, Fokus Media, Bandung, 2011.

Brian A. Garner***, "Black's Laws Dictionary", Thomson Bussiness***, USA, 2004.

Hanif Nurcholis, ***"Pertumbuhan Dan Penyelengaraan Pemerintaha Desa",*** Erlangga, Jakarta, 2011.

HAW.Widjaja, ***"Otonomi Desa",*** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Irawan Soejito, **"*Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah",*** Bina Aksara, Jakarta, 1984.

J. Nasikun**,"*Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda",*** Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

J.Kaloh, "***Mencari Bentuk Otonomi Daerah",*** PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksana*

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 2: DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA

Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

BAB 2

DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan. Desa secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta *deca* yang berarti tanah air atau tempat kelahiran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu kesatuan wilayah tempat tinggal beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri.

Kepemimpinan desa sangat penting dalam perjalanan negara. Hal itu karena dalam pemerintahan desa merupakan bagian atau bagian kecil dari kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaannya membutuhkan perhatian besar dari pemerintah pusat dan daerah hingga daerah-daerah. Pemerintah desa sudah seperti bagian dari negara karena mengatur urusan dari atas sampai bawah.

Pada prosesnya desa sebagai unit pemerintahan terendah dan terpenting di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pasang surut pengaturan dan perlakuan pemerintah. Mulai dari era kolonial yang cenderung memperlakukan desa berdasarkan kepentingan penjajah, era orde lama yang terombang-ambing antara sentralisme dan pemberian otonomi, era orde baru yang cenderung sentralistik, era reformasi yang muncul dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004,

pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS DAN EVALUASI

Petunjuk: jawablah pertanyaan berikut ini dengan ringkas dan jelas.

1. Jelaskan definisi desa menurut pendapat saudara?
2. Bagaimanakah *system* pendanaan sumber keuangan desa berasal? Berikan penjelasan.
3. Apa yang saudara ketahui tentang pemilihan kepala desa? dan jelaskan tugas dari kepala desa tersebut
4. Jelaskan salah satu strategi pembangunan desa yang efektif menurut saudara?
5. Jelaskan bentuk nyata kewenangan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa?

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Desa Kelurahan Menurut Provinsi. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1

Destifani. I, Suwondo, Wanusmawatie, I. 2019. Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora). *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1239-1246. https://media.neliti.com/media/publications/75487-ID-pelaksanaan-kewenangan-desa-dalam-rangka.pdf

Huda, 2016. Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, 35

Isharyanto dan Prasetya, 2016. Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis. Penerbit CV. Absolute Media. Yogyakarta.

Kementerian dalam Negeri RI. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Kementerian dalam Negeri RI. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementerian dalam Negeri RI. 2014. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Lasoma, M. D. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Bolangitang Duakabupaten Bolaang Mongondow Utara. Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. https://media.neliti.com/media/publications/1109-ID-kewenangan-pemerintah-desa-dalam-bidang-kemasyarakatan-di-desa-bolangitang-duaka.pdf

Naeni Amanulloh, 2015. Demokratisasi Desa (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), p;10-11.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Rahayu, S. 2019. Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (4): 1681-1692. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20%20(11-19-19-07-45-44).pdf

Rahmah, M dan Rifka, M.D. 2018. Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakatdi Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol 1 no 2. P; 137 – 154. https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1102

Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.

Soleh, C dan Rochmansjah, H. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.

Titi Anggraini, 2019. Penegakan Hukum Pemilu Dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019. P; 290.

Undang-undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014, LN No. 7, TLN No. 5495, Pasal 167 Ayat (4).

Wijaya, E, 2019. Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 13 No. 2. p; 165-184. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/576/pdf_1

Wulandari, L. Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Online Universitas Galuh*. P; 55-66. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752

Yani, Achmad. 2022. Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. Volume 19, Nomor 2. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1929/pdf

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 3: STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Surya Putra, S.T., M.M., CRBD

STIDKI AL-AZIZ

BAB 3

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa, menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karenanya UU Desa juga menyebutkan bahwa Desa memiliki hak untuk: mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.

Selain itu Desa berkewajiban untuk: melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan demokrasi; mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Issha Harruma. 2022. Struktur Pemerintahan Desa. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/06/05/00570091/struktur-pemerintahan-desa pada tanggal 26 April 2023.

Nurcholis. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang. Setara Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Nomor 2016 Tetang Badan Permusyawatan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tahun Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Nomor 2015 Tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabrani Rusyan. 2018. Membangun efektivitas Kinerja Kepala Desa. Jakarta. Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 4: TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Dr. Rizki Mustika Suhartono, S.IP., S.H., M.H

Universitas Muhammadiyah Buton

BAB 4

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa di Indonesia. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan negara memiliki otonomi untuk mengurus urusan lokalnya sendiri, termasuk pemilihan kepala desa. Melalui pemilihan kepala desa, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mengelola dan mengurus desa dengan baik, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Buku ini akan membahas secara mendalam tentang:

Tata cara pemilihan kepala desa adalah proses demokratis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam menentukan pemimpin mereka. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memastikan bahwa kepala desa dipilih secara adil dan transparan, serta mewakili kepentingan dan aspirasi warga desa.

Buku ini akan membahas secara mendalam mengenai tata cara pemilihan kepala desa. Dalam buku ini, akan dijelaskan mengenai pengertian kepala desa oleh para ahli, tugas dan kewajiban kepala desa, wewenang kepala desa, peran kepala desa dan pemilihan kepala desa.

B. PENGERTIAN KEPALA DESA

Menurut Surono (2019:10) Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa

Tugas dan kewajiban kepala desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, termasuk memegang teguh Pancasila, UUD 1945, serta menjaga ketertiban dan keamanan desa. Mereka juga harus memelihara keuangan dan aset desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan melayani masyarakat dengan baik. Selain itu, kepala desa juga memiliki wewenang yang mencakup pengelolaan keuangan dan aset desa, penetapan peraturan desa, serta memimpin pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.

Proses pemilihan kepala desa didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan transparansi. Tahapannya meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Setelah terpilih, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin desa, membina masyarakat, dan mengelola pembangunan desa. Dalam menjalankan peran mereka, kepala desa perlu menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator agar masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pembinaan desa mereka.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan serta jelaskan tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses pemilihan kepala desa pada suatu wilayah.
2. Sebutkan pengertian kepala desa dari beberapa ahli, kemudian simpulkan pengertian kepala desa menurut pendapat anda
3. Jelaskan mengenai fungsi, peran, dan wewenang dari kepala desa

DAFTAR PUSTAKA

Beratha, I., N. (1992). Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia Indonesia.

Hakim., Rahman, A., Surya, Iman Surya, N. H. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. EJournal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman, 6(3).

Haryadi, D. (2018). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015).

Kurnia, D. (2019). Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Lepa, Oktavia, Pangemanan, Sofie & Rachman, I. (2019). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pembangunan Pertanian (Studi Di Kecamatan Passi Timur). Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019.

Ndaraha, T. (2001). Metodologi Pembangunan Desa. Jakarta: P.T. Bina Aksara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Des

Rahayu, S. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam. Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Saparin. (1986). Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta Ghallia Indonesia

Sawe, J. (1996). Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan. APDN Press.

Surono. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Petani Agrowisata “Taruna Tani Kampung Flory” Di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Suwanti. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. EJournal Ilmu Administrasi Negara, 4(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wahyudi, Putra, Surya, Iman & Lingga, Rita Kala. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 5: TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDeS)

Dede Yuda Wahyu Nurhuda, S.H., M.H

Universitas Bakti Tunas Husada

BAB 5

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDeS)

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karakteristik yang dimiliki pemerintahan desa, terutama pasca lahirnya Undang-undang Desa menghadirkan peranan pemerintahan desa sangat penting dan strategis. Kewenangan pengelolaan keuangan yang ada pada pemerintahan desa akan menentukan pelayanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa adalah bentuk perencanaan keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa Bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tahapan dan prosesnya dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai wujud perencanaan kerja desa dalam 1 tahun. Dalam tulisan ini akan membahas pengelolaan keuangan desa, terutama pada tahapan perencanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, definisi, fungsi, struktur dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

Pemerintahan Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya

DAFTAR PUSTAKA

Huda Ni'matul (2014) Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), FH UII Press, Yogyakarta,hlm 361

Muryanto, Marsudi, Firman (2020), Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Bebas dari Korupsi, LexLibrum; Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Khusus Februari 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 79 Tahuan 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendatapan Belanja Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahuan 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahuan 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Kerangka Konseptual

Sujarweni, V. W (2015), AKuntansi Desa, Yogyakarta, Pustaka Baru Pers

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wijaya (2019), Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang memperngaruhinya, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Kemenkumham*, 13 (2)*

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 6: TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Suanto, S.Pd., M.H

Universitas Pamulang

BAB 6

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya didasarkan pada peran serta masyarakat. Pemerintahan desa adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan masalah yang ada di desa mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk membangun mekanisme partisipatif yang efektif, seperti musyawarah desa, forum musyawarah desa, dan mekanisme konsultasi publik lainnya. Melalui upaya ini, penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih inklusif, responsif, dan berhasil mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Melihat hal tersebut maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Endah, 2018).

Didalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD (Sajangbati, 2015). Dalam penyelenggaraan

DAFTAR PUSTAKA

Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, *14*(4), 602–614.

Endah, K. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, *Vol 5 No 1*(150), 76–82.

Fachri Arsjad, M. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, *1*(1), 16–32.

Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Ciricle Archive*, *1*(1), 1–12.

Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JDIH BPK RI*, *18-April-2*(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088

Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.

Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.

Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 32–41. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5631

Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, *3*(2), 24–32.

Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82–95. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf

Sumeru, A. (2016). Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, *4*(1), 47–56.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 7: TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

BAB 7

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA

A. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa bersama perangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai *Staaffundamentalnorm*, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga *Bhineka Tunggal Ika* (Banjarnahor, 2021). Pedoman mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun di daerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi dalam jabatannya. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat tentu saja tidak akan luput dari permasalahan antar warga seperti sengketa tanah, perkelahian, pencurian ternak dan bahkan antara warga masyarakat dengan pemerintah desa seperti sengketa hasil pemilihan kepala desa, tapal batas dan sebagainya. Untuk kasus pidana ringan juga diselesaikan melalui jalur kekeluargaan mengingat keberadaan Asas *Restoratif Justice*. Maka, peranan pemerintah desa sebagai sektor pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintah negara harus berada pada garda terdepan. Kejahatan dalam masyarakat akan menimbulkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021.

Kaelan, H., 2018, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kebangsaan Multikultural Bhineka Tunggal Ika*, Yogyakarta, Paradigma.

Pardede, Marulak, 2021, *Perpajakan Masa Depan: Korupsi, Deregulasi, dan Debirokratisasi*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti

Posner, 2012, *Economic Analysis of Law*,_, Wolters Kluwer

Putra, Ida Bagus Wyasa, 2020, *Analisis Konteks Dalam Epistimologi Ilmu Hukum*, Denpasar, Udayana University Press

Rahmadi,Takdir.2017.Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (EdisiKedua).Depok: Rajawali Pers.

Saravistha, Deli B., et al. 2022, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, Bandung, CV WIDINA MEDIA UTAMA

Lain-lain

https://kbbi.web.id/patriotisme

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/5624

Saravistha, DB., Bahan Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa, Diakses pada https://www.academia.edu/42265274/DELI_BUNGA_SARAVISTHA_SH_MH

Jurnal

Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. PARTA [Internet]. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88.

Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Jurnal Yustitia, 16(2), 130-139.

Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju .Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan*AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *1*(1), 22–27.

Saravistha, D. B. (2016). PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *5*(1), 32-42.

Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, *2*(2)

Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32

Saravistha, Deli Bunga, 2022, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, Widina Bhakti Persada

Savitri, I. G. A. M. M. W. G., Shri I Gusti Ngurah Wira Wedawitry Wedastera Putra Mahendradatta Suyasa, Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Pidana di Kejaksaan Negeri Tabanan. *Journal of Education and Culture (JEC)*, *3*(2)

Sukadana, K., & Sudantra, K. K. (2023). The Essence of Pamidanda (Customary Sanctions) In Balinese Customary Law. *BiLD Law Journal*, *8*(1s), 31-37.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 8: PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

Ramdani, M.E

Universitas Negeri Surabaya

BAB 8

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sangatlah krusial untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan terbuka. Karena pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, termasuk pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pembangunan desa. Untuk Menjamin bahwa seluruh aktivitas dan inisiatif yang dikerjakan oleh pemerintah desa berjalan dengan benar dan akuntabel, maka dibutuhkan pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.

Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kualitas penatalaksanaan dana yang masuk ke desa dan memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, baik itu dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan tugas pengawasan dan penatalaksanaan dana yang masuk ke desa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti musyawarah desa dan pembentukan lembaga pengawas desa.

Mekanisme musyawarah desa memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kerja di desa. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, usulan, dan kritik konstruktif terhadap program dan kegiatan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penatalaksanaan dana yang masuk ke desa di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 85-97.

Aziz, A., & Nuryaman, A. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kepemilikan Lahan, dan Peran Pengawas Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 23(1), 16-30. https://doi.org/10.9744/jak.23.1.16-30

Mahdi, A. S. (2017). Etika dan Integritas Dalam Penatalaksanaan dana yang masuk ke desa. Jurnal Studi Pemerintahan

Nurhayati, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penatalaksanaan dana yang masuk ke desa (Studi Kasus Desa Sumuradem, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 1(1), 54-64.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penatalaksanaan dana yang masuk ke desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan dan Akuntabilitas Intern Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.07/2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Siregar, M. A. (2020). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penatalaksanaan dana yang masuk ke desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 41-53.

Sudirman, A. (2016). Pemerintah Desa: Peran dan Fungsi dalam Mewujudkan Masyarakat Desa yang Mandiri. Jurnal Administrasi Publik, 4(1), 1-12.

Suprapto. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penatalaksanaan dana yang masuk ke desa. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 113-126.

Suryani, D. (2019). Pengaruh Pengawasan dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi, 7(1), 28-36.

Suyono, B. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(1), 47-60.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 9: HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT

Ika Fitrianita, S.Pd., M.H

Akademi Keperawatan RS. Marthen Indey

BAB 9

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT

A. PENDAHULUAN

Sejarah dari Desa adalah awal dari mulai terbentuk suatu perkumpulan Masyarakat dan Pemerintahan di Indonesia. Sebelum negara modern terbentuk, kelompok sosial seperti desa atau Masyarakat adat dan sebagainya, telah menjadi bagian dalam tatanan bermasyarakat (Huda, 2014). Desa merupakan daerah hukum tertua yang memiliki otonomi yang luas dari otonomi daerah hukum diatasnya. Daerah-daerah yang lebih tinggi kemudian memberikan batasan-batasan terhadap pelaksanaan otonomi desa (Huda, 2014). Terdapat pula unsur religius magis juga memperluas dimensi kepentingan pemenuhan hak dan kewajiban di desa, terutama desa adat yang diatur dalam hukum adat karena terdapat konsep kepentingan kerohanian.

Hubungan pemerintahan Pusat dan Daerah termasuk hubungan dengan desa sebelumnya terdapat pada UU Nomor 5 Tahun 1974, memiliki sifat cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, UU Nomor 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan UU No. 32 Tahun 2004 yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa (Eko, 2008). Kegagalan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 karena pada masa ini tidak ada pembagi kekuasaan dan kewenangan (desentralisasi) kepada desa.

DAFTAR PUSTAKA

Eko, S. (2008). *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa.* Sumatra Barat: E-Book Universitas PGRI.

Heizer, E. (2023, Januari 27). *Tempo.co*. Retrieved from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1684694/inilah-sejarah-di-balik-pembentukan-desa-di-indonesia

Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan).* Yogyakarta: FH UII Press.

Indonesia. (2016). *Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Kasra, H. (2016). *Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga*. *https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal*, 1-12.

Luthfy, R. M. (2019). *Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi*. *Masalah-Masalah Hukum*, 319-330.

Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.* Jakarta: Sinar Harapan.

Nurcholis, H. (2016). *Universitas Terbuka.* Retrieved from Universitas Terbuka: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CDkQw7AJahcKEwigwNj0rfqAAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=http%3A%2F%2Fsi.lppm.ut.ac.id%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdokseminar%2Farticle_2016_PCF_195902021992031002_55.doc&psig=AOvVaw1stZTD3F6DAWxxE

Parastika, L. S. (2018). Parastika, Lia Surya (2018) *Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Kepoh Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. *Repositori*, 1-26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Syafrudin, A. (2010). *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa.* Bandung: Alumni.

Yulianto, T. P. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*. *Journal of Universitas Airlangga*, 1-14.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 10: PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA

Dian Eriani, S.H., M.H

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

BAB 10

PERAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai keseluruhan kemakmuran, kita perlu memahami betapa saling ketergantungan kehidupan di negara kita. Harapannya, semua sektor, termasuk pembangunan, harus terlibat sepenuhnya. Semua pihak memiliki potensi untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Pemerintah saat ini berfokus pada pembangunan sistem yang efisien menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan dengan penuh dedikasi untuk melayani masyarakat. Daerah pedesaan adalah tempat di mana penduduk Indonesia memiliki peluang terbesar untuk berkembang. Oleh karena itu, perhatian yang besar harus difokuskan pada pembangunan pedesaan dalam berbagai aspeknya. Lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia tinggal dan bekerja di pedesaan, menjadikan desa sebagai fondasi penting dalam upaya pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada peran serta masyarakat desa dan pemerintah desa. Sehingga, pemerintah memberikan perhatian besar pada pembangunan desa selama masa pemerintahannya.

Peran masyarakat di desa memiliki dampak yang signifikan pada berjalannya desa, baik dalam pelaksanaan program pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, maupun dalam lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa harus secara langsung mengakomodasi

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Eriani, D., & Soraya, A. (2023). The Roles Of Village Apparatus In Implementing Qanun Number 3 Of 2017 In Jangka Alue, Sub-District Of Jangka, Bireuen, Aceh Province. JED (Jurnal Etika Demokrasi), 8(1), 26-37.

Gunawan, R., & Gultom, M. H. (2022). Penguatan Peran Anggota Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Penilaian Hasil Pembangunan Desa. Kawanad: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), 17-23.

Haq, H. S. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.

Hashari, T. J. (2023). Metode-Metode Antropologi Hukum.

Khairi, A. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Baru Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci: Awal Khairi, S.Sos, MAP. J*urnal Administrasi Nusantara*, *5*(2), 92-102.

Lukman, S. (2021). Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Moris, M., & Kebudayaan, R. D. T. (2022). Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Dengan Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau (Doctoral dissertation, Tesis Mahasiswa Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun).

Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(2), 192-200.

Nuryono, R. (2021, Agustus). Prosiding Book of 1 Increasing Seminar: Innovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance; Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Melalui Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Bekasi

Purwaningsih, S. (2020). Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat. Alprin.

Raintung, E. R., Pati, A. B., & Waworundeng, W. (2022). Peran Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Dondomon Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif, 2(1).

Safitri, E. L., & Sukmana, H. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Pengembangan Kesehatan Masyarakat di Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 865-870.

Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jatiswara*, *37*(1), 118-126.

Subayani, N. W., Alfajar, Y., & Rahaweni, M. H. (2022). Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Menuju Desa Mandiri Dan Tangguh Ditengah Wabah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)*, *1*(1), 12-17.

Wahyuni, N. (2022). Peran Bumdes Melalui Akad Tijarah Dan Implementasinya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Cikubangmulya Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan, 3(1), 61-70.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 11: PERAN PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMBERDAYAAN DESA

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A

Universitas Respati Yogyakarta

BAB 11

PERAN PEMERINTAH DAN PIHAK TERKAIT DALAM PEMBERDAYAAN DESA

Setelah ditetapkannya atas pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia sudah jelas memiliki dasar hukum bagi desa kedepannya, setidaknya pemberlakuan tersebut dapat memberi ruang pada pembangunan masyarakat desa dan sejatinya menjadi agen perubahan untuk desanya. Struktur yang ada dalam kelembagaan pemerintah desa secara langsung dapat memberikan ide, gagasan, masukan, dan arahan bagi pembangunan desanya masing-masing. Masyarakat desa tidak boleh dan tidak bisa di pandang sebelah mata, justru masyarakat desa bisa dikatakan sebagai salah satu penyumbang anggaran melalui pembayaran pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masyarakat desa bukan hanya dijadikan sebagai obyek penerima program-program pemerintah pusat semata, tetapi masyarakat desa bisa menjadi subyek, karena masyarakat desa mempunyai dan memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan untuk kemajuan dan pembangunan desanya dengan pemberdayaannya.

A. PENGERTIAN PEMBERDAYAAN DESA

Ketika berbicara tentang pemberdayaan desa tidak lepas dari makna atau arti dari pemberdayaan itu apa?. Banyak definisi yang menjelaskan tentang pemberdayaan yang dikaitkan dengan kata, subyek, dan obyek setelahnya. Ada beberapa pendapat dari studi literatur sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2013). Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.

Arif Purbantara dan Mujianto. (2019). Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pusat Penelitian dan Pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berger, PL dan T. Luckmann. (1982). Realitas Konstrukti Sosial, diterjemahkan oleh Syarwani dan kawan-kawan. Jakarta: Sinar Harapan.

Dahlan Al Barry. (1994). Kamus Modern Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Arkola

Damsar dan Indriyani. (2016). Pengantar Sosiologi Pedesaan. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Ife, Jim. (2013). Community Development in an Uncertain World. Cambridge: Cambridge University Press.

Lasiman Sugiri. (2023). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurusan Administrasi Negara. STISIPOL Dharma Wacana Metro.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yayuk Sri Hidayati. (2018). Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meemberdayakan Mayarakat di Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LabuhanBatu Utara. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Zubaedi. (2007). Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 12: PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DESA

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H

Universitas Lancang Kuning

BAB 12

PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DESA

A. MASYARAKAT DESA

Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu, Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal-usulnya, dan/atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai Desa di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilatarbelakangi bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan apa definisi Desa?
2. Jelaskan apa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Sebutkan apa saja hak-hak masyarakat Desa?
4. Sebutkan apa saja kewajiban masyarakat Desa?
5. Sebutkan apa saja tujuan pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

DAFTAR PUSTAKA

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni, 2010.

Budi Baik Siregar dan Wahono. *Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Jakarta: Penerbit FPPM, 2012.

Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Musyair Zainuddin. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-usul Adat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.

Nico Ngani. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Purwo Santoso. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Soerjono Soekanto. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 13: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM

Gia Budi Satwanto, S.E., S.H., M.H

STIKes Bina Cipta Husada Purwokerto

BAB 13

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS UMUM

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa harus diutamakan karena sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan Indonesia dengan memperkuat daerah dan desanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dilaksanakan di bawah arahan Gerakan Pembangunan Desa, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi proses ini (Setiawan, 2019).

Mengingat keadaan tersebut, pemerintah mengklaim bahwa setidaknya tiga tindakan dapat diambil, salah satunya adalah penciptaan infrastruktur yang berkelanjutan, untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mempertimbangkan semua faktor dari hulu hingga hilir yang dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur tersebut, bukan hanya bertumpu pada satu sudut pandang saja. Karena itu, infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Sistem infrastruktur yang dibangun, seperti jalan, jembatan, telepon, pembangkit listrik, dan fasilitas lainnya, dengan tujuan melayani kebutuhan dasar masyarakat, juga terkait dengan gagasan ini. Semua fasilitas ini dibangun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur tidak akan lagi dibuat dengan mengabaikan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan berkat gagasan pembangunan berkelanjutan. (Medianti, 2022).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana peran infrastruktur di Desa anda ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah anda ?
3. Bagaimana infrastruktur mempengaruhi tempat tinggal Anda?
4. Berikan tanggapan anda terkait implementasi dana desa di daerah anda ?
5. Apakah implementasi pelaksanaan dana desa di daerah anda telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat ?

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Imma Widyawati. (2023). Pengeloaan Infrastruktur Kota Dan Wilayah. Universitas Brawijaya Press : Malang.

Anonim. (2017). Infrastruktur di Indonesia. Diakses tanggal 15 Mei 2023 pada https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/ infrastruktur/item381?

Anonim. 2020. Pembangunan Infrastrutur Berbasis Partisipasi Masyarakat. Diakses tanggal 15 Mei 2023 pada https://www.masterplandesa.com/infrastruktur/pembangunan-infrastruktur-berbasis-partisipasi-masyarakat/

Azizah. (2021). Pengertian Infrastruktur: Jenis, Fungsi, Manfaat, dan Peranannya. Diakses tanggal 10 Mei 2023. Dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/

Calderon, A., & Ruiz, M. (2015). A systematic literature Review on serious games evaluation: An application to software project management. Computers & Education, 396-422.

Diakses tanggal 15 Mei 2023 pada https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/4562/melebihi-target-rpjmn-gus-halim-jumlah-desa-mandiri-tembus-6238-desa

Grigg, N. 1988, Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons.

Idris, Muhammad. (2021). Arti Infrastruktur: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contohnya. Diakses 10 Mei 2023 dari https://money.kompas.com/read/2021/03/21/094946626/arti-infrastruktur-pengertian-jenis-fungsi-dan-contohnya.

Kemendesa. (2023). Laporan Keuangan KDPDTT AUDITED 2019. Diakses tanggal 15 Mei 2023. https://kemendesa.go.id/berita/view/publikasi/414/laporan-keuangan-kdpdtt-audited-2019

KemenPU. (2012). Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi. Diakses tanggal 12 Mei 2023 dari https://pu.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi

Kodoatie, Robert J. (2003). Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

KPPIP. (2015). PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Diakses tanggal 10 Mei 2023 dari https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/

Kppip. (2023). PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA. Diakses tanggal 23 Mei 2023 pada https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/

Kurniawan. (2021). Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. FORUM EKONOMI, 23 (3) 2021, 513-522.

Marini, Tety. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BERAU. INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12, (1)

Medianti, Bella Septika. (2022). Diakses 10 Mei 2023 dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1134-1302/umum/kajian-opini-publik/mewujudkan-infrastruktur-berkelanjutan-aspek-pembiayaan-dan-manfaat.

Mlik, Obed. Dkk. (2022). PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA KAMPUNG KLAWAREN, DISTRIK WEMAK, KABUPATEN SORONG. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022. Hal 998 – 1007 .

Pemerintah Presiden RI. (2005). KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42574/perpres-no-42-tahun-2005

Prasetyo, Rindang & Firdaus. (2009). Pertumbuhan Infrastruktur pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Volume 2, No 2.

Riti, Angila, dkk. (2018). STUDI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA DATAH BILANG ILIR KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU.

Rusli. (2022). Melebihi Target RPJMN, Gus Halim: Jumlah Desa Mandiri Tembus 6.238 Desa

Setiawan, Alfurqon. (2019). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa diakses tanggal 11 Mei 2023. https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/

Sinta dan Situmorang. (2022). Infrastruktur Jalan Sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. eJournal Pembangunan Sosial, 2022, 1 (1): 1-14

Vaughan, Roger J. dan Robert Pollard. (1983). Rebuilding America Council of State Planning Agencies

Yuwono, Tatag Prihantara. (2022). Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022 (1) diakses tanggal 10 Mei 2023 dari https://www.wiradesa.co/membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022-1/

HUKUM PEMERINTAHAN DESA

BAB 14: EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DESA

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

BAB 14

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH DESA

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Sebagai unit terbawah dari sebuah sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa diperhadapkan pada kondisi yang sangat sulit sebagai imbas dari adanya perubahan paradigma pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. Konsekuensi logis yang menyertai diberlakukannya undang-undang tersebut, harus dipersiapkan oleh setiap pemerintah, mulai dari pemerintah (pusat) harus bersedia memfasilitasi setiap perubahan sebagai tuntutan implementasi UU tersebut yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) bahkan pada strata pemerintahan desa, dan disisi yang lain, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan pemerintah desa berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas

DAFTAR PUSTAKA

Agus Kusnadi, Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol.2, No.3, Tahun 2015

Anggun Pratiwi, Penerapan E-Government, Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintah Desa, Jurnal Praja, Vol.9, No.3, 2021,

Bustamin Abidin, Sujianto, Evaluasi Program Desa Mekarsari, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.16, No.1, Juli 2020

Dahlan, M. Alwi, dkk. Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintah Desa, Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia vol. 5 dan 6, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993

Dewi Sarah Simbolon, Dkk, Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infastruktur, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5, No.2, 2021

Dimar Simarmata, Kesadaran Hukum Pemerintah Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Alur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, Jurnal Inovatif, Vol.XII, No.1, Januari, 2019

Goestyari Kurnia Amantha, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol.47, No.1, 2021

Ira Patriani, Dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Nanga Sayan, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.2, 2022

Ita Masitah, Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandara, Jurnal Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.6, No.3, September, 2019

Kusroh Lailiyah, Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance, Jurnal Riset Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, Vol.6, No.2, 2022

La Ode Raffjany Rangsha Vany, Dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Desa Losari Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, JMIAP, Vol.4, No.4, 2022

Melva Fitri Sialagan, Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Lihat Dari Undang-Undang Desa, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.6, No.1, Januari 2020

Moch Yusuf Syaifudin, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata, Jurnal Publika, Vol.10, No.2, 2022,

Muhammad Mujtaba Habibi, Sinergi Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasilan dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.2, 2022

Sugiman, Pemerintah Desa, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.1, Juli, 2018

Yanuar Kartika Sari, Evaluasi Program Pengembanan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Suaru Kajian Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro Pada Balai Besar Pemerintah Desa di Malang), Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol.5, No.2,

Yusnani Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintah Desa, Jurnal Fiat Ilmu Hukum, Vol.8, No.3, 2014

PROFIL PENULIS

Nasrin, S.H., M.H

Penulis lahir di Desa Lipu Kadatua pada tanggal 18 Februari 1980. Penulis merupakan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di kampus Universitas 45 Makassar dan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Selain sebagai dosen penulis juga rutin berolahraga khususnya sepak bola hal ini dilakukan agar tetap sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pria murah senyum ini merupakan putra ke tiga dari 5 bersaudara yang memiliki harapan agar setiap yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena dapat bergabung dalam tulisan kolaborasi tentang hukum pemerintahan desa yang menjadi salah satu matakuliah yang diajarkan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan.

Dr. Hetty Ismainar, S.K.M., M.P.H

Penulis lahir di Kota Pekanbaru, 17 Oktober 1979. Dosen di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Riau. Menyelesaikan program Doktor Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (2020), S2 di Magister Manajemen RS (MMR) Universitas Gadjah Mada (2011) dan S1 Administrasi RS di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2007). Pendidikan D3 (Diploma) kebidanan (2001). Bidang ilmu yang ditekuni antara lain: *public health, maternal health, Hospital Administration* dan hukum. Saat ini berdomisili di Kota Pekanbaru Riau. Ada 25 buah buku ajar, buku teks, monograf dan *book chapter* yang telah dihasilkan dan beberapa jurnal internasional diantaranya artikel yang terindeks scopus. Saat ini (2022-sekarang) sedang mengambil program S1 Ilmu Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru Riau. Email: ismainarhetty@yahoo.co.id.

Surya Putra, S.T., M.M., CRBD

Penulis bernama lengkap Surya Putra, dilahirkan di Mangkai Baru, pada tanggal 22 November 1980. Merupakan Putra Sulung dari pasangan Bapak Tukiman (alm) dan Ibu Suryani. Penulis menamatkan pendidikan Sarjana Teknik di Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan Studi S2 pada Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang. Penulis memiliki pengalaman di dunia perbankan dan Lembaga Keuangan baik konvensional dan syariah lebih dari 14 tahun. Pengalaman mengajar penulis geluti sejak kuliah, setelah tamat kuliah mengajar di Akademi Dakwah As-Sunnah, Universitas Tri Karya Medan dan saat ini tercatat sebagai pengajar di STIDKI ALAZIZ Batam. Saat ini, penulis juga merupakan salah satu Tenaga Pendamping Profesional di Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Disamping mengajar, penulis juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Buku ini merupakan salah satu buku yang diterbitkan penulis di tahun 2023, selain itu buku yang pernah penulis terbitkan diantaranya: Manajemen Perbankan, Manajemen Risiko, Kewirausahaan, Kinerja Karyawan, Ekonomi Teknik, Akuntansi Perbankan Syariah.

Dr. Rizki Mustika Suhartono, S.IP., S.H., M.H

Penulis lahir di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tanggal 25 September 1990, anak kedua dari bapak Drajat Budi Suhartono, S.P., dan ibu Yusriah Am.Keb. Penulis telah menikah, nama suami La Ode Muh. Yazid Amsah, S.Si., M.T dan anak bernama L.M. Arkharega Rafisqy Yazid. Penulis Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin Makassar dan Program Studi Hukum di Universitas Sawerigading. Program Magister (S2) dan Doktor (S3) pada Program Studi Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton sekaligus menjabat sebagai

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Dede Yuda Wahyu Nurhuda, S.H., M.H

Penulis adalah Dosen pada Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, pria kelahiran Tasikmalaya 18 Januari 1986 yang mengenyam Pendidikan dasar di Tasikmalaya, menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (sarjana) pada Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Strata 2 (Magister) Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pemerintahan Daerah.

Suanto, S.Pd., M.H

Penulis lahir di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 1989. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, lulus pada tahun 2015. Kemudian memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahun 2017. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya penulis dan inshaa Allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan di bidang hukum. Melalui buku ini penulis berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pemahaman berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa.

Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H

Penulis perempuan kelahiran Denpasar Bali pada tanggal 28 Oktober 1987 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini, menyelesaikan studi s1 dan s2-nya di Universitas Udayana. Dan kini kembali menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Almamater -nya tercinta. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Mahendradatta-Bali, dimana kampus ini merupakan kampus yang Sukarnois dan merupakan kampus tertua di Bali, Penulis aktif mengabdikan diri sejak Tahun 2016 lalu. Penulis pernah menjabat dan mengabdi sebagai Ketua Pusat Kajian Perempuan Srikandi di Kampus Marhaen ini. Sejak pengabdiannya telah diundang menjadi Narasumber di berbagai Seminar Nasional baik di lingkungan Universitas, antar Universitas, dan berbagai organisasi baik di tingkat provinsi maupun antar provinsi, khususnya berbicara mengenai topik-topik kaum perempuan. Selain itu, di Tahun 2021 dipercaya juga untuk menjabat sebagai *Vice Programme Director* di *The People's Law Center* yang berada di bawah naungan Yayasan Duta Bina Bhuana yang berdiri sejak 1997. Pada dunia akademisi, dipercaya menduduki jabatan struktural sebagai Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta di periode 2022-2026. Penulis juga aktif diundang sebagai Narasumber ataupun Penanggap di FGD Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Narasumber dalam Rangkaian Seminar Nasional Kominfo dalam rangka kegiatan literasi digital. Meraih berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional, yang salah satunya diberikan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri terkait Lomba Karya Tulis Ilmiah yang dilombakan di seluruh Indonesia. Email: delisaravistha@gmail.com

Ramdani, M.E

Penulis dosen Universitas Negeri Surabaya. Sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Airlangga. Selain aktif dalam dunia pendidikan aktif juga dalam berbagai proyek pemberdayaan masyarakat, mulai dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd.), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Perbaikan Rumah tidak layak huni (Rutilahu), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan terakhir Tenaga Pendamping Profesional.

Ika Fitrianita, S.Pd., M.H

Penulis lahir di Tulungagung, pada 25 April 1991. Sarjana Pendidikan Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Malang (2013) dan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara (2021) di Universitas Yapis Papua. Dosen di Akademi Keperawatan RS. Marthen Indey, hingga saat ini sedang menjabat sebagai Kepala BAAK. Ditengah kesibukan bekerja, penulis aktif dibeberapa organisasi diantaranya Sekretaris Pemuda HKJM Provinsi Papua (2020-2025), Wakil Direktur Penanganan Pidana Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Papua (2020-2024) dll.

Dian Eriani, S.H., M.H

Penulis lahir pada tanggal 18 Oktober 1983 di Kuta Panjang. Saat ini, beliau menjabat sebagai seorang Dosen di Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Beliau, menyelesaikan gelar S1-nya di Universitas Muhammadyah Sumatera Utara dan melanjutkan studi S2-nya di Universitas Malikussaleh. Selain berprofesi sebagai dosen, Dian Eriani juga praktik sebagai seorang Advokat di Kantor hukum Dian Eriani dan Rekan (Dear). Selama kariernya, beliau menunjukkan ketertarikannya terhadap isu-isu hak perempuan dan keyakinan bahwa perempuan harus memiliki

peran yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan Desa. Pengalaman Dian Eriani tidak terbatas pada dunia akademik dan praktik hukum. Beliau juga memiliki pengalaman kerja dengan berbagai organisasi *non*-pemerintah (NGO), baik tingkat internasional maupun lokal, di mana tugasnya seringkali berkaitan dengan pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Dalam perjalanannya, Dian Eriani telah melakukan berbagai penelitian, beberapa di antaranya berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan Desa.

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A

Penulis memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar *Master of Arts* dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktoral Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank. Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H

Penulis yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi *Reviewer* pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Problematika Penegakan Hukum', dan buku 'Pendidikan Ani Korupsi'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW *Law Center* yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW *Law Journal* dan Jurnal Pengabdian Dosen.

Gia Budi Satwanto, S.E., S.H., M.H

Penulis lahir di Purwokerto tanggal 21 Mei 1987. Saya sudah menikah dan memiliki 1 orang anak dan bertempat tinggal di Perum Pasir luhur permai Komplek Barat Blok C 65 RT 02/RW 07 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Nomor *Handphone* yang bisa dihubungi 081227811874. Saya menempuh Pendidikan dasar di SDN Tanjung 1 Purwokerto, kemudian Sekolah Menengah di SMP N 5 Purwokerto kemudian melanjutkan SMA N 5 Purwokerto. Selanjutnya

Saya melanjutkan di S1 Ekonomi (STIEPARI Semarang) di tahun 2012 kemudian S 1 Hukum (Universitas Surakarta) ditahun 2009, kemudian melanjutkan S 2 Magister Hukum (Universitas Jenderal Soedirman) pada tahun 2014. Kemudian saya miliki pengalaman Pekerjaan, saya mengajar di SMK Bina Teknologi Purwokerto pada tahun 2018-2020. Kemudian melanjutkan di SMK Nasional Purwokerto di 2018-sekarang. Kemudian saya pernah menjabat sebagai Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto dari tahun 2014-2020. Kemudian menjabat sebagai Ketua STIKes Bina Cipta Husada Purwokerto Tahun 2020-Sekarang.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A

Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan kembali di 2020 dengan mengambil Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, dan Managemen Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial dan Managemen STIAMI, Depok, Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Filsafat Hukum, Hukum Adat, Hukum Perikatan, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negeri yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email Penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

HUKUM

PEMERINTAHAN DESA

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan batasan pengertian desa dan pemerintahan desa hal ini sangat terkait dengan otonomi desa yang diberikan, selain itu Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengatur tentang kewenangan dari pemerintah desa, adapun kewenangan desa dalam pengelolaan pemerintahan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan Desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa sehingga dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

ISBN 978-623-459-732-5

9 786234 597325

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com